

Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI



Rencana Strategis

2015-2019



Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* Tuhan Yang Maha Esa, berkat perkenan-Nya Rencana Strategik (Renstra) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2015-2019 dapat disusun dan diterbitkan.

Terbitnya Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2015-2019 dimaksudkan untuk memberikan kejelasan arah dan performa kinerja kelembagaan lima tahun ke depan. Dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini secara jelas dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan. Terbitnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi setiap unit di lingkungan Badan Litbang dan Diklat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta bisa mendorong dinamika perkembangan pembangunan di bidang agama.

Atas terbitnya Renstra Badan Litbang dan Diklat 2015-2019 ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama atas segala arahan dan petunjuknya selama ini. Terima kasih pula kepada seluruh unit Eselon II di lingkungan Badan Litbang dan Diklat, Tim Penyusun, dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi hadirnya dokumen ini. Semoga sumbangsih yang mereka berikan memperoleh balasan setimpal dari Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, seluruh unit kerja di lingkungan Badan Litbang dan Diklat agar mempedomani Renstra 2015-2019 ini dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Juli 2015
Kepala,



 Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan.....	12
1. Potensi	12
2. Permasalahan	18
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	30
A. Visi	30
B. Misi	30
C. Tujuan	31
D. Sasaran.....	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	36
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	36
1. Bidang Agama	36
2. Bidang Pendidikan	38
B. Arah dan Strategi Kementerian Agama	59
Arah Kebijakan Kementerian Agama	59
Strategi Kementerian Agama	79
C. Arah dan Strategi Badan Litbang dan Diklat	88
D. Kerangka Regulasi	94
E. Kerangka Kelembagaan	97

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PENDANAAN	102
A.Target Kinerja	102
B.Kerangka Pendanaan	107
BAB IV PENUTUP	109

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan (Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015 - 2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2015 - 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk para pejabat satuan kerja di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam melakukan penyusunan program dan anggaran.
- KETIGA : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2015

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,



ABD. RACHMAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama menyebutkan bahwa tugas Badan Litbang dan Diklat adalah melaksanakan penelitian pengembangan (litbang) serta pendidikan pelatihan (diklat) bidang keagamaan. Sesuai PMA tersebut Badan Litbang dan Diklat merupakan unit yang menjalankan fungsi *supporting agency* dalam upaya mendukung kinerja Kementerian Agama melalui penyediaan layanan litbang sebagai masukan kebijakan dan diklat untuk pemenuhan sumberdaya manusia (SDM) keagamaan. Kedua bidang layanan tersebut sangat penting dan strategis di tengah realitas permasalahan sosial yang semakin kompleks akibat pengaruh global dan dinamika yang terjadi di tingkat nasional. Peran konstruktif agama yang tampak belum optimal, dan hadirnya tatanan baru di bidang sosial politik yang belum sepenuhnya menjamin masa depan bangsa, telah melahirkan sejumlah peta baru di bidang litbang dan diklat keagamaan.

Peta baru di bidang litbang dan diklat berupa perluasan wilayah substansi seiring dinamika permasalahan bangsa dalam pembangunan bidang agama. Sejumlah masalah yang dihadapi dalam pembangunan bidang agama, sebagaimana diungkap dalam Renstra Kementerian Agama 2010-2014, antara lain masih terjadinya kesenjangan pemahaman agama dengan pengamalan sehari-hari,

layanan keagamaan yang masih jauh dari memuaskan, pengelolaan dana sosial keagamaan yang dipandang belum memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat, layanan haji dan umrah yang masih menyimpan sejumlah persoalan, kontribusi agama yang belum optimal sebagai perekat kerukunan nasional, pendidikan agama dan keagamaan yang belum sepenuhnya merata dan mampu menjawab kebutuhan umat, dan penguatan tata kelola bidang agama yang belum sepenuhnya tercapai dengan baik. Berbagai permasalahan tersebut ujungnya berdampak terhadap visi pembangunan bidang agama, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

Menjawab berbagai permasalahan pembangunan bidang agama, Badan Litbang dan Diklat tahun 2010-2014 telah berupaya menghasilkan data dan informasi, serta rancangan kebijakan yang tepat meliputi bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan, pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an, pengelolaan Bayt Al-Qur'an dan dokumentasi. Selain itu, Badan Litbang dan Diklat telah menghasilkan ribuan alumni melalui berbagai layanan diklat berkualitas, yang meliputi diklat bidang tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan.



Untuk mendorong tercapainya hasil yang optimal sejak tahun 2010 Badan Litbang dan Diklat telah menerbitkan sejumlah kebijakan teknis kelitbangan dan kediklatan. Substansi kebijakan kelitbangan meliputi peningkatan relevansi topik-topik penelitian dengan program pembangunan nasional dan unit-unit pelayanan, peningkatan kualitas dan kapasitas peneliti, peningkatan diversifikasi metodologi, peningkatan sosialisasi dan komunikasi produk dengan para pimpinan, perluasan jaringan kerjasama, dan pengembangan budaya akademik. Kebijakan teknis kediklatan, meliputi peningkatan kualitas aparatur diklat, pengembangan sistem dan instrumen kediklatan, perluasan dan pemerataan kesempatan diklat, penjenjangan diklat secara teratur, pembenahan manajemen pengelolaan diklat, pengembangan budaya kerja aparatur kediklatan, penguatan kerjasama antara unit litbang dan diklat, peningkatan sarana prasarana diklat, dan pengembangan jaringan kediklatan.

Implementasi berbagai kebijakan teknis di bidang litbang dan bidang diklat tersebut telah berdampak secara signifikan terhadap kinerja lembaga dalam lima tahun terakhir ini. Hal itu dapat diketahui dari hasil evaluasi kinerja Renstra 2010-2014 yang ditunjukkan melalui Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu: meningkatnya pemanfaatan produk litbang (IKP1), meningkatnya pemenuhan kebutuhan data dan informasi (IKP2), meningkatnya sosialisasi dan komunikasi produk litbang (IKP3), dan meningkatnya profesionalisme aparatur

Kementerian Agama (IKP4), seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Target dan Capaian Sasaran Program Penelitian
Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Tahun 2010-2014

IKP	TARGET DAN SASARAN PROGRAM (%)									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
IKP 1	20	14	30	21	40	33	50	37	60	43
IKP 2	100	60	100	65	100	67	100	68	100	70
IKP 3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKP 4	30	26	35	31	40	37	45	39	50	41

T=Target

C=Capaian

Pencapaian keempat sasaran program seperti terlihat pada Tabel 1 tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya target keluaran (*output*) pada masing-masing kegiatan. Hasil evaluasi Renstra 2010-2014 menunjukkan bahwa berbagai kegiatan kelitbang dan kediklatan dapat terlaksana dengan baik sehingga mencapai target output yang kontributif dalam pencapaian *outcome* selama lima tahun. Secara garis besar jenis *output* litbang terbagi ke dalam dua kategori, yaitu laporan penelitian dan dokumen pengembangan, sementara *output* diklat terdiri dari produk sistem dan alumni diklat.

Tabel 2
Jenis dan Jumlah Output Litbang 2010-2014

TA	Laporan Penelitian (dokumen)	Pengembangan (dokumen)
2010	66	96
2011	73	101
2012	71	89
2013	66	108
2014	48	70
Total	324	464

Tabel 3
Jenis dan Jumlah *Output* Diklat 2010-2014

TA	Alumni (ORANG)	Produk Sistem (PAKET)
2010	43.043	22
2011	70.013	25
2012	49.590	27
2013	36.924	26
2014	18.875	19
Total	218.445	119

Litbang kehidupan keagamaan telah menghasilkan berbagai data dan informasi serta rancangan kebijakan tentang penanganan aliran/paham keagamaan, layanan keagamaan, dan hubungan umat beragama. Sebagian hasil riset kehidupan keagamaan telah dijadikan masukan penting dalam evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006; SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penanganan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI); pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) terkait dengan

Perlindungan Umat Beragama yang tengah digodok Kementerian Agama. Sementara itu, pengembangan riset kehidupan keagamaan telah menghasilkan antara lain Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan, Modul Pengelolaan FKUB, dan Pedoman Penanganan Aliran Keagamaan Bermasalah di Indonesia. Untuk yang disebut terakhir telah resmi dijadikan sebagai pedoman penanganan aliran keagamaan yang dianggap bermasalah melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: SJ/B.V/2/ HK.00/ 71.08/2014 tentang Pedoman Penanganan Aliran Keagamaan Bermasalah di Indonesia.

Badan Litbang dan Diklat juga telah menyokong usaha peningkatan kualitas kehidupan beragama di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Usaha ke arah itu dilakukan melalui pengembangan berwawasan multikultural, pertemuan tokoh lintas agama, dan dialog antar iman yang dihadiri sejumlah tokoh agama di dunia. Selain itu, melalui berbagai survei telah dihasilkan peta kerukunan umat beragama, indeks keagamaan dan indeks toleransi. Senergi dengan itu, lembaga ini telah menghasilkan berbagai data dan informasi serta rancangan kebijakan terkait dengan layanan keagamaan, seperti Haji dan Umrah, pemberdayaan dana sosial keagamaan, KUA, dan sejenisnya.

Litbang pendidikan agama dan keagamaan telah menghasilkan data dan informasi serta rancangan kebijakan pendidikan formal meliputi RA/ PAUD, madrasah, PTA, pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan tinggi. Selain itu,



telah dihasilkan data dan informasi serta rancangan kebijakan pendidikan nonformal mencakup pesantren, majelis taklim, diniyah, dan pendidikan keagamaan lainnya, seperti sekolah teologi, pasraman, pabajasamanera, sekolah minggu, dan sejenisnya. Melalui litbang pendidikan agama dan keagamaan, Badan Litbang dan Diklat telah berhasil memetakan berbagai permasalahan pendidikan agama dan keagamaan, potret madrasah dan pondok pesantren, peta persepsi dan partisipasi masyarakat, pengembangan manajemen madrasah, model-model pendidikan agama, pengelolaan laboratorium dan perpustakaan, kajian kurikulum dan ketenagaan PAI, *unit cost* pendidikan madrasah, dan efektivitas penyaluran bantuan operasional, draf pedoman pendirian Pasraman formal, evaluasi Madrasah Ibtidaiyah tidak menjadi satuan kerja yang mandiri.

Litbang lektur dan khazanah keagamaan telah menghasilkan data dan informasi serta rancangan kebijakan lektur klasik, lektur kontemporer, kitab suci, sejarah sosial, seni budaya, dan arkeologi religi. Dalam lima tahun terakhir telah dihasilkan tulisan sejarah kesultanan berbagai wilayah di Indonesia, sejarah rumah ibadah kuno, inskripsi keagamaan nusantara, inventarisasi dan digitalisasi naskah klasik, dan anotasi keagamaan kontemporer. Sejalan dengan itu, telah dihasilkan pula katalog karya ulama nusantara, terjemah Al-Qur'an berbahasa lokal, penerbitan thesaurus keagamaan, kamus istilah keagamaan, ensiklopedi pemuka agama nusantara, dan *tadqiq* buku-buku keagamaan.

Diklat tenaga administrasi selama lima tahun terakhir telah menghasilkan ribuan alumni diklat, baik diklat prajabatan maupun diklat dalam jabatan. Diklat prajabatan terdiri dari diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III, sedangkan diklat dalam jabatan meliputi diklat Fungsional Administrasi, Diklat Teknis Administrasi, dan Diklat Struktural (PIM III dan IV). Diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan juga telah menghasilkan ribuan alumni baik dari jenis diklat Teknis Fungsional maupun Teknis Substantif. Diklat Teknis Fungsional meliputi diklat Pembentukan Jabatan dan Diklat Fungsional Berjenjang. Adapun jenis diklat Teknis Substantif terdiri dari diklat Pembekalan Penugasan Tambahan dan Peningkatan Kompetensi. Selain itu, dari kedua bidang diklat tersebut telah dihasilkan sejumlah standardisasi diklat, antara lain kurikulum dan silabus diklat, pedoman diklat, modul diklat, instrumen kediklatan (analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi diklat, penjaminan mutu diklat, peningkatan kapasitas aparatur diklat, dan pengembangan sarana prasarana).

Badan Litbang dan Diklat melalui litbang dan diklat telah menghasilkan berbagai produk kelitbang dan kediklatan, juga berusaha mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) melalui kesekretariatan. Wujud pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diantaranya telah dihasilkan sistem pengawasan dan pengendalian program, penertiban administrasi keuangan dan BMN, peningkatan



kapasitas pegawai, perbaikan sistem pembinaan pegawai, penerapan disiplin pegawai, pengembangan budaya kerja yang kondusif, serta penyiapan dan pengembangan sarana prasarana. Berbagai hasil tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk litbang dan diklat, serta memberikan kontribusi bagi upaya percepatan Reformasi Birokrasi (RB) dan pencapaian target laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Agama.

Kebutuhan terhadap ketersediaan data dan informasi keagamaan dalam beberapa tahun belakangan ini dirasakan semakin meningkat. Para pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama memerlukan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses. Kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dijawab karena sejumlah kendala teknis. Namun, secara bertahap akan diupayakan melalui perbaikan sistem pendataan dan pembenahan pelayanan. Langkah ke arah itu sudah ditempuh melalui penerbitan *website*, penyediaan *media center* sebagai pusat layanan data dan informasi, dan pembuatan Sistem Informasi Kelitbangan (Simlitbang) dan Sistem Informasi Kediklatan (Simdiklat). Kedua sistem aplikasi tersebut masih tahap sosialisasi dan uji coba untuk disempurnakan sebelum secara resmi diberlakukan.

Selain diseminasi data dan informasi, Badan Litbang dan Diklat melakukan sosialisasi produk litbang melalui pengiriman *executive summary*, jurnal-jurnal, dan buku-buku kepada para pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama. *Executive summary* memuat laporan singkat tentang proses

dan hasil litbang dan diklat. Jurnal memuat berita, produk unggulan, dan pengembangan wacana. Sementara itu, penerbitan buku-buku hasil penelitian, memuat informasi lengkap tentang proses dan hasil litbang. Sinergi dengan itu, setiap akhir tahun diselenggarakan kegiatan ekspose produk litbang dan diklat berskala nasional.

Selain produk berupa hasil kelitbangan, kediklatan dan tata kelola pemerintahan, terdapat pula Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Kegiatan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an telah menghasilkan layanan pentashihan yang mencapai rata-rata 120 naskah per tahun, layanan informasi dan data, rancangan kebijakan pemeliharaan Al-Qur'an dan pengelolaan Bayt Al-Qur'an serta dokumentasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an telah berhasil menerbitkan Tafsir Tahlili, Tafsir Tematik, Tafsir Ilmi, Al-Qur'an Huruf Braille, Al-Quran dan terjemahnya dalam Huruf Braille, dan pedoman membaca dan menulis Al-Qur'an Huruf Braille. Di luar itu, telah diselenggarakan berbagai layanan Bayt Al-Qur'an, pengembangan koleksi dan pameran Al-Qur'an, dokumentasi, dan kepustakaan.

Akhirnya, secara keseluruhan Badan Litbang dan Diklat ke depan dituntut untuk mampu menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan bidang agama. Rancang bangun kegiatan litbang dan diklat ke depan, selain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pengguna, juga harus didasarkan pada berbagai isu strategis



yang tengah berkembang sehingga produk-produk lembaga tidak kehilangan konteks dan urgensinya.

Sebagaimana dimuat dalam Renstra Kementerian Agama, terdapat tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. *Pertama*, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; *kedua*, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; *ketiga*, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; *keempat*, peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; *kelima*, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; *keenam*, peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan *ketujuh*, peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Penyelenggaraan litbang dan diklat yang sebangun dengan isu-isu strategis pembangunan itu diharapkan dapat semakin mampu mendorong peran lembaga ini dalam rencana besar bangsa Indonesia, seperti revitalisasi peran agama dalam pemberantasan korupsi, pelibatan agama dalam usaha restorasi mental bangsa, penguatan peran konstruktif agama sebagai perekat NKRI, dan seterusnya. Berbagai upaya di bidang litbang dan diklat itu diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya membangun nilai-nilai dan budaya kerja yang dikembangkan di Kementerian Agama, yaitu integritas, profesional, tanggungjawab, inovatif, dan keteladanan (IPTIK).



B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Terdapat sejumlah potensi internal dan eksternal Badan Litbang dan Diklat yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga, sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi yang Ramping

Dalam melaksanakan tugas, Badan Litbang dan Diklat ditopang 6 (enam) unit Pusat setingkat eselon II dan 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Enam Unit Pusat itu terdiri dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Pusklat Tenaga Administrasi, Pusklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan Sekretariat Badan Litbang dan Diklat. Sementara itu, untuk UPT terdiri dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 3 (tiga) Balai Litbang Agama dan 13 (tiga belas) Balai Diklat Keagamaan yang tersebar di sejumlah ibukota provinsi di Indonesia.

Dilihat dari substansi tugasnya, Badan Litbang dan Diklat memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi dinamika pembangunan bidang agama. Di bidang litbang, peran itu diwujudkan dalam bentuk penyediaan data dan informasi, serta rancangan kebijakan yang relevan dan andal. Peran sentral kedua yaitu di ranah diklat yang diusahakan untuk penyediaan aparatur



profesional di lingkungan Kementerian Agama. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai teori dan literatur manajemen diakui bahwa kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dua variabel penting, yaitu kebijakan atau regulasi yang tepat dan kapasitas SDM yang memadai.

Struktur organisasi Badan Litbang dan Diklat yang ramping cenderung memudahkan alur koordinasi dan rentang kendali antara Pusat sampai UPT. Kepala Badan Litbang dan Diklat sebagai penanggungjawab program cenderung tidak banyak mengalami kesulitan dalam memantau dan mengendalikan organisasi. Para pejabat eselon II dengan mudah menjalankan fungsi pengawasan kinerja eselon III, begitu seterusnya secara berjenjang.

b. Tuntutan Kebijakan Berbasis Litbang

Salah satu agenda penting reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas layanan publik. Untuk membenahi layanan publik itu antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan kebijakan yang *match* dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitan ini, para pembuat kebijakan (*policy maker*) dituntut mampu merumuskan kebijakannya berdasarkan skala prioritas, khususnya yang berkenaan dengan pemecahan masalah sosial atau masalah publik lainnya. Semakin kompleks dan luas permasalahan yang dihadapi, semakin tinggi pula kebutuhan pimpinan dan unit-unit teknis terhadap

ketersediaan data dan informasi sebagai bahan rancangan kebijakan.

Kebijakan berbasis litbang diperlukan karena, pertama suatu kebijakan seharusnya disusun sesuai dengan informasi dan data yang merepresentasikan pada fakta atau keadaan yang sebenarnya secara obyektif. Kedua kebijakan seharusnya disusun sesuai dengan kebutuhan nyata (*real need*). Ketiga kebijakan yang disusun dengan berdasarkan pada hasil litbang akan cenderung dapat digulirkan/diimplementasikan. Keempat, kebijakan dengan berbasis litbang akan cenderung menghasilkan tingkat efektifitas yang tinggi.

Badan Litbang dan Diklat menjalankan fungsi penelitian kebijakan (*policy research*) pembangunan di bidang agama. Penelitian yang dihasilkan oleh lembaga ini secara spesifik ditujukan untuk membantu para pembuat kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dalam menyusun rencana kebijakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pendapat, data dan informasi, serta rancangan kebijakan yang diperlukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Peran institusi litbang meskipun belum sepenuhnya seperti yang diharapkan karena adanya sejumlah kendala, tetapi dengan makin tingginya tuntutan terhadap kualitas layanan publik di bidang



agama, memungkinkan lembaga ini akan memainkan peran lebih besar.

Meningkatnya kebutuhan terhadap produk-produk riset mesti disikapi secara lebih proaktif oleh segenap unit-unit litbang dengan meningkatkan kinerjanya. Dalam kaitan dengan usaha tersebut perlu dikembangkan riset-riset yang menjadi permintaan, riset-riset pengukuran kinerja unit-unit pengguna, dan fokus pada penguatan pengembangan sebagai kegiatan prioritas. Penetapan riset pesanan, riset pengukuran kinerja dan kegiatan pengembangan sebagai prioritas karena ketiganya dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pemanfaatan produk. Selain itu, perlu pula dirumuskan langkah-langkah lain yang mendorong peningkatan peran litbang dalam konteks penyusunan rencana kebijakan.

c. Tuntutan Kualitas dan Diversifikasi Layanan

Layanan dapat dikatakan baik jika dapat memenuhi kepuasan para pelanggannya. Kepuasan pelanggan dapat berubah secara dinamis sesuai situasi, kondisi dan tingkat standar hidup. Semakin tinggi standar hidup suatu masyarakat semakin tinggi pula tuntutan kepuasan terhadap suatu jenis layanan. Untuk itu, penetapan standar suatu layanan harus memperhatikan dinamika masyarakat pengguna sehingga dapat memberikan jasa layanan yang sesuai kebutuhan. Upaya untuk

memastikan standar pelayanan itu dapat dilakukan melalui riset yang secara khusus mengeksplorasi dan melakukan *assessment* kebutuhan masyarakat.

Tingginya standar hidup tidak hanya berimplikasi terhadap tuntutan kualitas, melainkan mendorong pula munculnya kebutuhan terhadap berbagai jenis layanan baru di bidang keagamaan. Adanya tuntutan layanan baru akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan penyesuaian kompetensi atau keahlian para penyedia layanan. Kondisi tersebut dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi lembaga diklat untuk meningkatkan perannya secara lebih nyata. Peranan yang diharapkan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai untuk dapat melakukan tugas secara profesional dengan dilandasi keperibadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi.

d. Perluasan Rekrutmen Peserta Diklat

Sejak Pusdiklat ditetapkan sebagai sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelenggarakan diklat, peran lembaga ini tampak semakin strategis. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan posisi lembaga diklat yang semakin sentral dalam



upaya perubahan performa organisasi yang dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB). Sejak itu pula, lembaga diklat melengkapi dirinya dengan berbagai fasilitas sarana prasana kediklatan, seperti gedung, perkantoran, dan asrama yang didukung dengan perangkat pembelajaran yang modern. Hasilnya, dalam sepuluh tahun belakangan ini, unit-unit diklat Pusat dan UPT telah mampu meningkatkan siklus diklat dari sembilan belas tahunan pada 2002, menjadi siklus tujuh tahunan di 2014, dengan alumni diklat rata-rata mencapai 30.000 orang per tahun.

Memperhatikan capaian alumni diklat dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa besarnya potensi kelembagaan Pusdiklat. Potensi ini akan semakin meningkat dengan terbitnya PMA Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Diklat Teknis di lingkungan Kementerian Agama. Berdasarkan PMA tersebut, Pusdiklat tidak hanya berwenang menjalankan fungsi diklat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk pula bagi tenaga keagamaan non PNS. PMA tersebut di satu sisi berimplikasi terhadap meningkatnya tanggungjawab Badan Litbang dan Diklat, di sisi lain berdampak terhadap makin luasnya rekrutmen peserta diklat. Seperti diketahui bahwa dalam konteks pembangunan bidang agama, peran pihak swasta (non PNS) sangat besar dan signifikan.

Masuknya tenaga keagamaan non PNS sebagai yang berhak didiklat dapat menjadi *signal* positif bagi pengembangan peran lembaga ini. Kondisi ini harus mampu dioptimalkan oleh unit-unit diklat agar dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan diklat. Usaha ke arah itu harus dibarengi dengan kesiapan berbagai elemen pendukung lainnya, seperti penyiapan sumberdaya aparatur lembaga diklat, ketersediaan sistem dan instrumen diklat, pengembangan model-model diklat, pemanfaatan teknologi informasi, dan seterusnya.

2. Permasalahan

Sejumlah permasalahan yang dihadapi perlu mendapat perhatian agar kinerja kelembagaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal. Permasalahan internal dan eksternal yang ditengarai dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan dapat disimplifikasikan sebagai berikut:

a. Pemanfaatan Hasil Riset Masih Rendah

Salah satu indikator *outcome* yang akan dicapai melalui program litbang adalah meningkatnya pemanfaatan produk oleh para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Masalahnya, bagaimana memerankan penelitian kebijakan menjadi salah satu elemen penting dalam proses



pengambilan kebijakan? Dalam bahasa lain, perlu upaya yang lebih konkrit di bidang litbang dalam mendorong terwujudnya kebijakan berbasis hasil riset. Kenyataannya, proses penyusunan rencana kebijakan dengan berbasis litbang belum seperti yang diharapkan, bahkan dapat dikatakan masih jauh dari harapan.

Harus diakui secara jujur, bahwa pembangunan bidang agama selama ini belum sepenuhnya mampu menempatkan peran konstruktif agama dalam menjawab berbagai permasalahan bangsa ini. Peran agama sebagai perekat nasional belum sepenuhnya dapat terwujud, begitupun sumbangsuhnya terhadap upaya pemberantasan korupsi sebagai musuh besar bangsa Indonesia. Peran agama dalam pembentukan mentalitas dan karakteristik bangsa pun belum menunjukkan signifikansinya. Berbagai kondisi tersebut sekaligus mengindikasikan perlunya melibatkan litbang dalam proses perencanaan regulasi/kebijakan.

b. Dukungan Kebijakan Belum Optimal

Tidak adanya kewenangan lembaga litbang untuk memaksa atau mengikat para pengambil kebijakan agar berorientasi pada hasil riset pada gilirannya dapat melemahkan daya guna produk akademik ini. Pemanfaatan suatu produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan

ditentukan pula oleh sejumlah variabel lain seperti tingkat kesadaran pimpinan dan budaya organisasi. Masalahnya, budaya yang menempatkan litbang sebagai elemen penting dalam proses rancang bangun kebijakan relatif masih rendah.

Pemanfaatan hasil litbang sebagai basis dalam perencanaan kebijakan perlu terus dikondisikan di tengah belum kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks. Langkah tersebut perlu didorong melalui penerbitan kebijakan yang dapat mengikat para pimpinan dan unit-unit teknis agar memperhatikan hasil riset dalam penyusunan regulasinya, terutama yang menyangkut masalah-masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi sosial tinggi. Dengan begitu, secara prosedural setiap pimpinan dan unit-unit teknis tidak bisa abai lagi terhadap hasil riset, dan menetapkan kebijakannya hanya berdasarkan kalkulasi yang spekulatif atau sekedar *common sense*.

Sejauh ini belum tersedia kebijakan atau sistem yang menempatkan produk riset sebagai bagian penting dalam proses perencanaan kebijakan. Meskipun dalam berbagai kesempatan, Menteri Agama selalu mendorong dan mengarahkan perlunya para pimpinan dan unit-unit teknis memperhatikan hasil-hasil litbang dalam setiap proses kebijakan, tetapi faktanya



belum sepenuhnya dapat diindahkan. Pendekatan yang bersifat himbuan dan arahan itu tampak belum efektif untuk membangun tradisi baru. Perlu kebijakan tertulis yang mengharuskan unsur pimpinan dan unit-unit teknis menempatkan elemen litbang sebagai salah satu masukan dalam proses perumusan kebijakan.

c. Terbatasnya Anggaran Kegiatan

Secara nasional anggaran litbang di Indonesia relatif masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dilihat dari belanja litbang, pengeluaran Indonesia relatif kecil. Belanja litbang per PDB Indonesia di bawah 0.1%, atau masih jauh dari rata-rata negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang sudah di atas 2%. Negara Asia seperti Jepang dan Korea mengalokasikan anggaran di atas 3%, sementara China sekitar 1.5%. Bahkan jika dibanding dengan negara ASEAN pun, belanja litbang Indonesia masih jauh lebih rendah, dimana Singapura sudah mencapai di atas 2% dan Malaysia sekitar 0.5%.

Minimnya anggaran Litbang secara nasional juga berpengaruh terhadap terbatasnya anggaran litbang di Kementerian Agama. Jika ditilik dari total rata-rata anggaran Kementerian Agama dalam lima tahun terakhir, anggaran litbang baru mencapai di kisaran 0.2 %. Meskipun persentase tersebut sudah diatas angka

nasional (0,1%), namun belum sebanding dengan kebutuhan kegiatan litbang. Hal ini tampak dari kesenjangan yang kentara antara anggaran indikatif litbang yang dimuat dalam Renstra 2010-2014 dengan perolehan pagu alokasi anggaran per tahun.

Tabel 4
Perbandingan Anggaran Indikatif Renstra 2010-2014
dengan Pagu Alokasi Anggaran Bidang Litbang

TA	Anggaran Indikatif Renstra	Pagu Alokasi Anggaran
2010	132.887.171.000,-	100.963.223.000,-
2011	140.551.222.000,-	135.618.137.000,-
2012	152.755.166.000,-	131.828.496.000,-
2013	163.555.234.000,-	104.773.369.000,-
2014	172.776.661.000,-	57.138.213.000,-

Kondisi yang kurang lebih sama dialami pula oleh unit-unit diklat. Program yang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi problem kesenjangan kompetensi aparatur ini belum dapat bekerja secara maksimal. Terbatasnya pagu alokasi anggaran telah memaksa lembaga diklat untuk menyesuaikan target *output* yang seharusnya.



Tabel: 5
Perbandingan Anggaran Indikatif Renstra 2010-2014
dengan Pagu Alokasi Anggaran Bidang Diklat

Tahun	Anggaran Indikatif Renstra	Pagu Alokasi Anggaran
2010	297.005.661.000,-	280.835.667.000,-
2011	310.444.752.000,-	358.602.062.000,-
2012	327.543.761.000,-	255.085.720.000,-
2013	335.077.556.000,-	183.917.461.000,-
2014	347.542.776.000,-	72.517.038.000,-

d. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) diberbagai sektor tidak dapat dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi. Bahkan, birokrasi modern selalu ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Itulah sebabnya, salah satu agenda RB adalah menjadikan *e-government* sebagai *icon*-nya. *E-government* mengandaikan seluruh layanan birokrasi pemerintahan sudah berbasis TI sehingga lebih mudah, murah, dan cepat. Dikatakan mudah karena dapat memangkas prosedur yang rumit, dianggap murah karena biaya yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibanding sistem manual, dan cepat karena pengguna bisa langsung memperoleh layanan yang dibutuhkan.

Saat ini Badan Litbang dan Diklat dalam masa transisi menuju *e-government*. Indikasi ke arah itu antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan *e-mail*

dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi, pemanfaatan website sebagai media sosialisasi produk dan *public share* yang semakin intensif, dan pengembangan Diklat Jarak Jauh (DJJ) dengan menggunakan teknologi *teleconference* dan internet. Selain itu, lembaga ini tengah melakukan uji coba sejumlah aplikasi kelitbang dan kediklatan yang nantinya akan menggunakan sistem *online*.

Pemanfaatan TI dalam menunjang kinerja litbang dan diklat masih perlu dikembangkan lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah substantif kegiatan litbang dan diklat. Di bidang litbang, pemanfaatan TI misalnya diarahkan untuk kemudahan proses pengumpulan data dan informasi, pengembangan jaringan riset dalam dan luar negeri, *sharing* keilmuan dengan para pakar dunia, *sharing* kelitbang melalui sistem *online*, dan peningkatan kemudahan akses litbang kepada para pengguna. Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan sistem diklat, penyiapan dan penyempurnaan instrumen kediklatan, *sharing* dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan kediklatan.



Tingkat optimalisasi pemanfaatan TI selain pada ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, juga harus didukung dengan adanya perubahan *mindset* dan budaya kerja pengguna teknologi. Tidak sedikit perangkat keras yang disediakan, perangkat lunak yang dikembangkan, dan pelatihan yang dilakukan kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemanfaatan TI.

e. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra. Disamping tingkat internal, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal lembaga litbang dan diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbangan dan kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau *match* dengan kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan

kebutuhan pemesannya. Se jauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata.

Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset pesanan (*research by demand*) dan diklat pesanan (*training by demand*) dari pimpinan dan unit-unit pengguna. Litbang dan diklat pesanan dapat dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan dibanding lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

f. Masih Terbatasnya Akses Pengguna

Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan hasil litbang ditengarai karena masih terbatasnya akses pengguna. Suatu produk litbang yang akan dimanfaatkan oleh pengguna terlebih, dahulu harus melampaui sejumlah tahapan. Tahap pertama tentu saja adalah akses pengguna terhadap produk litbang itu sendiri. Jika tingkat akses terhadap produk litbang masih rendah dapat dipastikan penggunaannya pun akan rendah. Walaupun tingginya akses terhadap belum



tentu berkorelasi langsung dengan tingkat penggunaannya, tetapi ada kecenderungan semakin banyak akses pengguna akan memperbesar kemungkinan pemanfaatannya. Peningkatan akses pengguna litbang masih perlu ditingkatkan. Pengiriman *executive summary*, laporan penelitian, jurnal-jurnal, dan buku-buku terbitan hasil litbang perlu makin diintensifkan. Demikian halnya dengan penggunaan layanan informasi dan data berbasis *online*, seperti *website* dan sejenisnya harus dioptimalkan.

g. Masih Rendahnya Kepercayaan Pengguna

Sejauh ini tingkat kepercayaan (*trust*) pengguna terhadap produk litbang dan diklat belum seperti yang diharapkan. Padahal, kepercayaan terhadap kualitas litbang dan diklat sangat penting untuk mempengaruhi perilaku para penggunanya. Kepercayaan para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama perlu terus ditumbuh-kembangkan. Upaya tersebut akan berhasil jika didukung oleh berbagai produk litbang dan diklat yang berkualitas. Kualitas suatu produk litbang kebijakan, setidaknya dipengaruhi tiga hal, yaitu memenuhi syarat ilmiah, relevan dengan kebutuhan, dan ketepatan waktu. Sedangkan kualitas produk diklat dapat ditentukan dari pencapaian standar diklat, tingkat relevansi diklat dengan kebutuhan pengguna, dan ketepatan

momentum penyelenggaraan diklat itu sendiri.

Selain itu, untuk membangun kepercayaan pengguna pada level tertentu, Badan Litbang dan Diklat perlu memperkuat citra dirinya sebagai lembaga birokrasi dengan budaya akademik tinggi. Penguatan citra dapat dibangun melalui pembinaan kepakaran di kalangan peneliti dan spesialisasi di kalangan widyaiswara.

h. Masih Terbatasnya Jaringan Kelembagaan

Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu terus diupayakan. Keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang dihadapi tidak memungkinkan suatu lembaga bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ini dipastikan akan gagap merespon perubahan jika tidak memanfaatkan berbagai potensi jaringan yang ada.

Di bidang kelitbangan, pembangunan jaringan dirasakan masih lemah. Hal tersebut diindikasikan dengan belum adanya kerjasama yang relatif kuat dan rutin dengan LIPI, lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian lainnya. Jika menilik jauh ke belakang, di awal-awal berdirinya Badan Litbang Agama pengembangan jaringan riset menjadi salah



satu langkah prioritas. Tercatat lembaga ini pernah berhasil membangun kerjasama dengan sejumlah lembaga dunia yang *concern* terhadap litbang, seperti UNICEF, Ford Foundation, Toyota Foundation, dan beberapa lagi.

Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini dikembangkan lebih diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu, atau bersifat insidensial, belum didorong untuk penguatan kapasitas organisasi dalam jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat. Pengembangan jaringan diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP, P4TK Kemendikbud, Pusat Kurikulum dan Pustekkom masih perlu lebih diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif dan untuk kepentingan jangka panjang, seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi kualitas diklat, penyempurnaan sistem dan instrumen diklat, dan sejenisnya.

- i. Masih Kurangnya SDM Litbangdiklat
SDM sebagai salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan target-target dan rencana besar kelitbangan dan kediklatan terutama dari sisi kualitasnya. Perlu dilakukan langkah peningkatan kualitas SDM melalui program seperti beasiswa, *short course*, diklat dan sebagainya.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk menyatukan persepsi, langkah, dan arah program litbang dan diklat, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat perlu dilandasi suatu visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin diwujudkan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai program yang telah ditetapkan. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran litbang dan diklat di arahkan sebagai penjabaran terhadap rencana program yang diamanatkan dalam visi, misi, dan Nawacita Presiden, RPJMN 2015-2019, Renstra Kementerian Agama 2015-2019, tugas dan fungsi organisasi, kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi.

A. Visi

Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama periode 2015-2019 adalah “terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan, dan tersedianya sumberdaya manusia profesional di lingkungan Kementerian Agama”.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Litbang dan Diklat mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan.



2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan.
3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah pendidikan keagamaan.
5. Meningkatkan kualitas pentashihan, pengkajian, dan sosialisasi Mushaf Al-Qur'an serta optimalisasi Museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi.
7. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan tenaga pendidikan dan teknis keagamaan.
8. Meningkatkan jaringan kelembagaaan.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola Badan litbang dan diklat Kementerian Agama.

C. Tujuan

Tujuan strategis Badan Litbang dan Diklat, sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi serta rancangan kebijakan berbasis hasil litbang kehidupan keagamaan, yang meliputi: bidang aliran dan pelayanan keagamaan dan bidang hubungan antarumat beragama. Bidang aliran dan pelayanan keagamaan terdiri dari litbang aliran/paham/pemikiran keagamaan, organisasi keagamaan, dan layanan keagamaan. Bidang hubungan antarumat

beragama terdiri dari hubungan antarumat beragama dan pemerintah, hubungan internumat beragama, dan hubungan antarumat beragama.

2. Menyediakan data dan informasi serta rancangan kebijakan berbasis hasil litbang pendidikan agama dan keagamaan yang meliputi bidang pendidikan formal, dan bidang pendidikan nonformal dan informal. Bidang pendidikan formal terdiri dari litbang Madrasah/RA/PAUD, Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan pendidikan agama di sekolah/ perguruan tinggi umum. Bidang pendidikan nonformal dan informal terdiri dari litbang pesantren, majelis ta'lim dan diniyah, serta pendidikan keagamaan lainnya (sekolah teologi, pasraman, sekolah minggu, pabajasamanera, dan sejenisnya).
3. Menyediakan data dan informasi serta rancangan kebijakan berbasis hasil litbang lektur dan khazanah keagamaan yang meliputi bidang lektur keagamaan dan bidang khazanah keagamaan. Bidang lektur keagamaan terdiri dari litbang naskah klasik keagamaan, naskah klasik pendidikan keagamaan, naskah kontemporer keagamaan, naskah pendidikan keagamaan, dan kajian kitab suci. Bidang khazanah keagamaan terdiri dari litbang sejarah sosial keagamaan, seni budaya keagamaan, arkeologi religi, dan khazanah pendidikan keagamaan.
4. Menyiapkan sumberdaya aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan melalui penyelenggaraan diklat tenaga



administrasi yang meliputi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat pra jabatan terdiri dari diklat prajabatan golongan I, diklat prajabatan golongan II, dan diklat prajabatan golongan III. Diklat dalam jabatan terdiri dari diklat fungsional administrasi, diklat teknis administrasi, dan diklat kepemimpinan (eselon III dan IV).

5. Menyiapkan sumberdaya aparatur Kementerian Agama yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, inovatif, dan berketeladanan melalui penyelenggaraan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan yang meliputi diklat teknis fungsional dan diklat teknis substantif. Diklat teknis fungsional terdiri dari diklat teknis fungsional pembentukan jabatan tenaga teknis pendidikan, diklat teknis fungsional pembentukan jabatan tenaga teknis keagamaan, diklat teknis fungsional berjenjang pendidikan, dan diklat teknis fungsional berjenjang keagamaan. Diklat teknis substantif terdiri dari diklat substantif pembekalan tugas tambahan tenaga teknis pendidikan, diklat substantif pembekalan tugas tambahan tenaga teknis keagamaan, diklat substantif peningkatan kompetensi tenaga teknis pendidikan, dan diklat substantif peningkatan kompetensi tenaga teknis keagamaan.
6. Menyediakan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an, dan pengelolaan Bayt Al-Qur'an yang meliputi pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan dan pengawasan penerbitan Mushaf Al-Qur'an, kajian dan pengembangan Al-Qur'an, sosialisasi dan penerbitan Al-Qur'an, pameran koleksi Bayt Al-Qur'an dan dokumentasi.

D. Sasaran

Sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat dalam bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan adalah:

1. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan berbasis hasil litbang kehidupan keagamaan oleh Menteri Agama, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Haji dan Umrah, Itjen Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, Pusat Kerukunan Umat Beragama, institusi lain dan masyarakat.
2. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan berbasis hasil litbang pendidikan agama dan keagamaan oleh Menteri Agama, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Haji dan Umrah, Itjen Kementerian Agama, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kanwil Kementerian Agama, institusi lainnya dan masyarakat.
3. Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan berbasis hasil litbang lektur dan khazanah keagamaan serta lektur dan khazanah pendidikan keagamaan oleh Menteri Agama, Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen Bimas Buddha, Ditjen Haji dan Umrah, Itjen Kementerian Agama, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kanwil Kementerian Agama, institusi lainnya dan masyarakat.



4. Meningkatnya ketersediaan sumberdaya aparatur Kementerian Agama tenaga administrasi yang profesional, berintegritas, kreatif, dan inovatif bertanggung jawab dan mampu memberikan keteladanan yang baik melalui penyelenggaraan diklat tenaga administrasi yang meliputi bidang diklat prajabatan dan bidang diklat dalam jabatan.
5. Meningkatnya ketersediaan sumberdaya aparatur Kementerian Agama tenaga teknis pendidikan dan keagamaan yang profesional, berintegritas, kreatif, dan inovatif bertanggung jawab dan mampu memberikan keteladanan yang baik melalui penyelenggaraan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan yang meliputi bidang diklat teknis fungsional serta diklat teknis substantif.
6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Bayt Al-Qur'an, dan dokumentasi, serta pemanfaatan hasil pengkajian Al-Qur'an.



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Bidang Agama

- a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan melalui:
 - 1) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat; dan
 - 2) Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.
- b. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:
 - 1) Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur; pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan
 - 3) Penguatan peraturan perundang-



- undangan mengenai kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui:
 - 1) Peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan;
 - 2) Peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah; dan
 - 3) Penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan keagamaan untuk menjamin hak beragama masyarakat.
 - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui:
 - 1) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
 - 2) Peningkatan pemanfaatan setoran awal dana haji agar dapat mengurangi beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
 - 3) Peningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji;
 - 4) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan
 - 5) Peningkatkan perlindungan dan pembinaan jemaah haji.
 - e. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui:
 - 1) Peningkatan efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- 2) Peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.

2. Bidang Pendidikan

- a. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sembilan tahun melalui:

- 1) Peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah *pasca* konflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
- 2) Penurunan kesenjangan pendidikan dasar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang masih belum dapat menuntaskan Program Wajar Dikdas 9 Tahun;
- 3) Penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
- 4) Perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan



- inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
- 5) Pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
 - 6) Penanganan akses pendidikan di daerah tertinggal secara lintas sektor untuk mengatasi berbagai masalah secara komprehensif seperti sulitnya jangkauan lokasi dan budaya;
 - 7) Pembukaan SD-SMP atau MI-MTs Satu Atap di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs;
 - 8) Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SD/MI/SMP/MTs baru;
 - 9) Penurunan kesenjangan pendidikan dasar antardaerah dan antarjenis kelamin;
 - 10) Pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk permasalahan partisipasi pendidikan.
- b. Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja melalui:
- 1) Pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat

- mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
- 2) Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan menengah perlu pula dilakukan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
 - 3) Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB dan penambahan RKB, dan terutama pembangunan SMP/mts-SMA/MA satu atap;
 - 4) Penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler juga dilakukan;
 - 5) Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - 6) Peningkatan jaminan kualitas pendidikan menengah sehingga lulusan pendidikan menengah benar-benar memperoleh manfaat hasil belajar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk menciptakan/mendapatkan pekerjaan yang lebih baik;



- 7) Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
- 8) Penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SMA/SMK/MA baru;
- 9) Penilaian kualitas sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
- 10) Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah;
- 11) Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
- 12) Pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri; dan
- 13) Penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.

- c. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui:
 - 1) Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
 - 2) Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta; dan
 - 3) Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.
- d. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:
 - 1) Penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;
 - 2) Diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - 3) Penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - 4) Evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - 5) Peningkatan peran serta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;



- 6) Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - 7) Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - 8) Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - 9) Peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains, sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - 10) Penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
- e. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:
- 1) Peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - 2) Peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian;

- 3) Hasil belajar siswa;
 - 4) Penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - 5) Pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;
 - 6) Pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; dan
 - 7) Pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.
- f. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui:
- 1) Penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;
 - 2) Pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sah dan andal serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan;
 - 3) Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu;
 - 4) Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP; dan



- 5) Pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi, kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas.
- g. Meningkatkan kualitas LPTK melalui:
- 1) Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan;
 - 2) Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru perdaerah (kabupaten /kota);
 - 3) Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*;
 - 4) Penguatan program induksi dan mentoring guru;
 - 5) Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan
 - 6) Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama, terutama untuk prodi PAUD, PGSD dan MIPA.
- h. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru melalui:
- 1) Penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;

- 2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau multi *subject teaching*;
 - 3) Penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
 - 4) Pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.
- i. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui:
- 1) Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan penambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
 - 2) Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
 - 3) Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.



- j. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui:
 - 1) Peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen dan peneliti) melalui program pendidikan pascasarjana(S2/S3);
 - 2) Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
 - 3) Pembentukan LAM untuk program studi profesi dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT;
 - 4) Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK;
 - 5) Peningkatan pemerataan kualitas perguruan antar daerah melalui percepatan akreditasi program perguruan tinggi di luar Jawa.
- k. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui:
 - 1) Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
 - 2) Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa

- 3) Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
 - 4) Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran;
 - 5) Perlindungan bagi prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadis); dan
 - 6) Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
- l. Memantapkan otonomi perguruan tinggi, melalui:
- 1) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola, serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
 - 2) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentia*-



- tion, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
- 3) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
 - 4) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah universitas-industri.
- m. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui:
- 1) Pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus; dan
 - 2) Pemberian jaminan lembaga PAUD menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai tahapan perkembangan anak.
- n. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui:
- 1) Penjaminan bahwa Standar Nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD;
 - 2) Penguatan forum pengembangan profe-

- si pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru;
- 3) Penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya;
 - 4) Pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik;
 - 5) Peningkatan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD-HI).
- o. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja melalui:
- 1) Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) untuk menghubungkan antara kompetensi yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan dan pelatihan non-formal;
 - 2) Penyediaan insentif bagi penyedia jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja guna mendorong peningkatan kualitas pelatihan;
 - 3) Peningkatan kualitas pendidikan non-formal untuk memberikan keterampilan



- an terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan rendah, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatih;
- 4) Peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui penyeselarasan pendidikan dan pelatihan kerja atau kursus yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan rencana pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi; dan
 - 5) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah pendidikan tinggi didorong untuk meningkatkan kualitasnya agar lulusannya memiliki keahlian khususnya keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.
- p. Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa, melalui:
- 1) Peningkatan kualitas keaksaraan orang dewasa dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan difokuskan pada daerah-daerah kantong buta aksara;
 - 2) Peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C yang dapat diakses oleh orang dewasa untuk

- memberikan kesempatan orang dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan yang berkualitas; dan
- 3) Peningkatan pendidikan keayahbundaan (*parenting education*).
- q. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas melalui:
- 1) Penyediaan pendidik berkualitas yang memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar, terutama mata pelajaran umum;
 - 2) Pemberian kesempatan bagi tenaga pendidik/ustadz untuk menempuh tugas belajar di UIN/IAIN/STAIN/PTN dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran (metode dan materi ajar);
 - 3) Penyediaan pelatihan manajemen bagi para pengelola pesantren;
 - 4) Pelibatan para santri dalam berbagai program magang di dunia usaha/industri untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat;
 - 5) Penyediaan berbagai program *life skills* di lembaga pesantren, termasuk dukungan beasiswa bagi penghafal Al-Quran;
 - 6) Pemberian bantuan kepada para santri berprestasi dan pemberian subsidi pendidikan terpadu anak harapan;



- 7) Peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas layanan pendidikan, bagi pesantren dan madrasah diniyah; dan
 - 8) Pengembangan jaringan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan nonpemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan.
- r. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur melalui:
- 1) Peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan nilai-agama, menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
 - 2) Review dan penyempurnaan kurikulum pelajaran agama untuk menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antarumat beragama;
 - 3) Pembinaan siswa melalui kegiatan kerohanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama

- disekolah;
- 4) Peningkatan kompetensi guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar; dan
 - 5) Penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus.
- s. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warganegara yang baik (*good citizen*) melalui:
- 1) Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam matapelajaran relevan (PKN, IPS, sejarah, geografi, sosiologi/antropologi, Bahasa Indonesia);
 - 2) Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
 - 3) Pengembangan pendidikan kewargaan di kalangan masyarakat, untuk meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multi-



- kulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial; dan
- 4) Penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara.
- t. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik melalui:
- 1) Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
 - 2) Pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang memberi porsi yang proporsional mata pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial; dan
 - 3) Peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai *rolemodel* dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.
- u. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa melalui:
- 1) Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral; dan
 - 2) Pengawasan yang ketat terhadap

penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.

- v. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya melalui:
 - 1) Perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru melalui pengelolaan guru secara lebih efisien, terutama untuk mengakomodir kebutuhan guru di sekolah kecil dan meningkatkan fleksibilitas tenaga pengajar;
 - 2) Pelibatan pemerintah kabupaten dalam perencanaan guru secara menyeluruh (perekrutan, penempatan, distribusi), bekerjasama dengan LPTK setempat untuk menjamin mutu guru dan distribusinya yang merata;
 - 3) Pemberian insentif kepada kabupaten yang mampu melakukan redistribusi guru yang ada sesuai standar maupun kepada guru yang mau ditempatkan di satuan pendidikan di daerah yang kurang beruntung;
 - 4) Peninjauan kembali formula penghitungan alokasi DAU, yang menggunakan jumlah PNSD untuk menentukan besaran alokasi DAU, untuk mencegah perekrutan guru



- berlebih oleh daerah; dan
- 5) Reformasi mekanisme pembiayaan untuk memberikan dan menjaga pemanfaatan sumberdaya yang lebih baik, serta termasuk peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk lebih mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
- w. Memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah melalui:
- 1) Peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah/madrasah untuk mengimplementasikan MBS;
 - 2) Penguatan kapasitas staf administrasi sekolah untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel; dan
 - 3) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas kabupaten/kota dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan MBS.

- x. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas melalui:
 - 1) Penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas serta mengatur akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan; dan
 - 2) Penegakan aturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan swasta juga dilakukan agar seluruh satuan pendidikan swasta dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.
- y. Meningkatkan keselarasan perencanaan pendidikan secara nasional berdasarkan pada data yang sah dan handal melalui:
 - 1) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
 - 2) Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
 - 3) Penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat terutama untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak sekolah dan mengupayakan agar



- mereka kembali bersekolah; dan
- 4) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian- kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.

B. Arah dan Strategi Kementerian Agama

Arah Kebijakan Kementerian Agama

Arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2015 -2019 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam hal memperkuat dan memperluas upaya penanaman pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat beragama diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan peran KUA sebagai pusat informasi masyarakat dalam mengakses layanan informasi keagamaan, bimbingan keagamaan, dan sumber-sumber belajar keagamaan umat;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan penerangan agama melalui penyuluh agama, pendakwah, juru penerang dan ahli agama untuk menjaga dari pemahaman keagamaan yang menyimpang;
 - c. Penguatan dan perluasan penyebaran pesan-pesan keagamaan di berbagai media cetak, internet, dan media sosial lainnya; dan
 - d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi lembaga sosial keagamaan dalam pembinaan umat.

2. Kebijakan dalam hal memperkuat kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional diarahkan pada upaya:
 - a. Penguatan Aspek Regulasi/Kebijakan;
 - b. Penyebaran informasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan umat beragama;
 - c. Peningkatan Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik;
 - e. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media;
 - f. Pembentukan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota;
 - g. Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama;
 - h. Peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur;
 - i. Peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta *trauma healing* berbasis keagamaan;
 - j. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan internal umat beragama; dan
 - k. Peningkatan upaya deradikalisasi terhadap



- penyebaran informasi keagamaan yang menyesatkan dan menimbulkan aksi terorisme.
3. Kebijakan dalam hal meningkatkan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatnya diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pencatatan nikah oleh penghulu;
 - b. Peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci dan pengkajiannya;
 - c. Peningkatan akses masyarakat terhadap tempat ibadat yang nyaman, serta pengembangan fungsi dan penguatan pengelolaan rumah ibadat dalam melayani aktifitas keagamaan umat beragama; dan
 - d. Peningkatan kapasitas dan kualitas penjaminan produk halal bagi umat beragama.
 4. Kebijakan dalam hal meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas pembinaan, pemberdayaan, dan pengelolaan ZISWA (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf);
 - b. Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Kristen;
 - c. Pemberdayaan pengelolaan dana kolekte pada umat Katolik;
 - d. Pemberdayaan pengelolaan dana Punia pada umat Hindu;
 - e. Pemberdayaan pengelolaan dana Paramita

- pada umat Buddha; dan
- f. Pemberdayaan pengelolaan dana keagamaan pada umat Khonghucu.
5. Kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah diarahkan pada upaya:
- a. Revitalisasi asrama haji untuk peningkatan pelayanan akomodasi jemaah haji dan fungsi sosial ekonomi lainnya dalam mengurangi beban biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH);
 - b. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji;
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di seluruh kabupaten/kota;
 - d. Pengintegrasian sistem pendaftaran, pembayaran ongkos naik haji serta dokumen keimigrasian;
 - e. Peningkatan kualitas jaminan kepastian keberangkatan calon jemaah haji;
 - f. Peningkatan kualitas penyediaan transportasi, pemondokan dan konsumsi jemaah haji;
 - g. Peningkatan perlindungan dan pembinaan jemaah haji;
 - h. Peningkatan optimalisasi dana haji;
 - i. Peningkatan hasil pemanfaatan dana haji bagi penyelenggaraan ibadah haji;
 - j. Peningkatan kualitas laporan pengelolaan keuangan haji;



- k. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji, yaitu melalui Efektivitas Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan
 - l. Peningkatan pengawasan dan akreditasi terhadap penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
6. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:
- a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - 1) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk RA;
 - 2) Penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas;
 - 3) Penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas; dan
 - 4) Pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku;
 - b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI/SDTK, MTS/SMPTK dan MA/MAK/ SMTK;

- b) Peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI/SDTK, MTS/ SPMTK dan MA/MAK/SMTK;
 - c) Penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah;
 - d) Pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah 3T;
 - e) Pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap; dan
 - f) Pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.
- 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai;
 - c) Penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d) Pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah pada lembaga pendidikan;
 - e) Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana *meubelair* lembaga pendidikan;
 - f) Penyediaan laboratorium dan peralatannya; dan
 - g) Pengembangan lembaga pendidikan berasrama.



- 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
 - a) Pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi;
 - b) Pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik;
 - c) Peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan/atau internasional;
 - d) Pengembangan fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi peserta didik berprestasi;
 - e) Penyelenggaraan UN bagi peserta didik; dan
 - f) Pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.
- 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan;
 - b) Pengembangan lembaga pendidikan unggulan;
 - c) Peningkatan mutu manajemen;
 - d) Peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler;
 - e) Penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan;
 - f) Pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP;

- g) Pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah;
- h) Penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah;
- i) Pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah;
- j) Pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di provinsi; dan
- k) Penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.
- 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
 - a) Penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
 - b) Penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
 - c) Peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
 - d) Penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
 - 1) Peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan;
 - 2) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - 3) Peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4;
 - 4) Pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus;
 - 5) Peningkatan partisipasi guru pada



- Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- 6) Peningkatan sertifikasi guru;
 - 7) Penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru;
 - 8) Peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas;
 - 9) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi; dan
 - 10) Pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
- 1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan program BIDIKMISI bagi mahasiswa;
 - b) Pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
 - c) Pengembangan fasilitasi pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan;
 - d) Perlindungan bagi prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu murni agama (seperti tafsir, hadits, fiqih, ushuludin, dakwah, syariah, dll);
 - e) Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu;
 - f) Peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa

- BOPTAN;
- g) Pengembangan layanan pendidikan perguruan tinggi keagamaan baru; dan
 - h) Peningkatan status perguruan tinggi keagamaan.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan;
 - b) Pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi keagamaan;
 - c) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan;
 - d) Peningkatan mutu akademik;
 - e) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan perguruan tinggi keagamaan;
 - f) Penguatan regulasi penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan;
 - g) Pengembangan program standar manajemen Nasional dan Internasional bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - h) Pengembangan *enterpreuneurship* pada perguruan tinggi keagamaan;
 - i) Peningkatan mutu Lembaga Mahasiswa;



- j) Penguatan manajemen PNBP/BLU bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - k) Peningkatan kerjasama luar negeri untuk penguatan perguruan tinggi keagamaan;
 - l) Pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - m) Pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - n) Penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaan swasta melalui lembaga koordinasi perguruan tinggi keagamaan swasta; dan
 - o) Penguatan kelembagaan LPTK.
- 3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan sertifikasi dosen;
 - b) Pemberian tunjangan profesi;
 - c) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - d) Peningkatan kompetensi dosen;
 - e) Peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen;
 - f) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;
 - g) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - h) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan

- i) Sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.
- 4) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;
 - b) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
 - c) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*);
 - d) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
 - e) Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
 - f) Kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/ industri; dan
 - g) Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.
- e. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
 - 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan



- formal;
 - b) Pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - c) Pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan;
 - d) Pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan;
 - e) Pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasiswa pada ma'had aly;
 - f) Pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan;
 - g) Pembangunan asrama pondok pesantren;
 - h) Pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T); dan
 - i) Pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan;

- c) Penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan;
 - d) Peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan;
 - e) Pembinaan lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - g) Rehabilitasi asrama pada pondok pesantren;
 - h) Pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN); dan
 - i) Pengembangan pondok pesantren unggulan *Tafaqquh Fiddin* dan vokasional/keterampilan.
- 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan ketrampilan dan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) Peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didik pendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri;



- c) Peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik;
 - d) Pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu; dan
 - e) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - c) Pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal;
 - d) Peningkatan mutu Pengasuh Pesantren; dan
 - e) Peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.
- 5) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:

- a) Penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan;
 - b) Peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan;
 - c) Penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan;
 - d) Penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan;
 - e) Peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan;
 - f) Pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan; dan
 - g) Penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) Pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara;
 - b) Pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air; dan
 - c) Pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk



membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:

- 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama;
 - b) Peningkatan kualifikasi minimal S1/D4;
 - c) Peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama;
 - d) Pemberian kesempatan untuk mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi;
 - e) Peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru;
 - f) Pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba;
 - g) Peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas;
 - h) Peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama; dan
 - i) Pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.

- 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci;
 - b) Peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama;
 - c) Penyelenggaraan USBN pendidikan agama; dan
 - d) Perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
- 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama, diarahkan pada upaya:
 - a) Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas);
 - b) Pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama;
 - c) Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan
 - d) Peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
- g. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - 1) Penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;



- 2) Penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif;
- 3) Penguatan penyusunan dan penyesuaian peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu;
- 4) Penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
- 5) Peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
- 6) Penyesuaian peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 7) Penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel; dan
- 8) Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan

dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

7. Kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dalam layanan perencanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), organisasi dan tata laksana, hukum, kerjasama luar negeri, administrasi umum, sarana prasarana, serta informasi keagamaan dan kehumasan;
 - b. Peningkatan kualitas dan relevansi litbang kehidupan keagamaan, kerukunan umat beragama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan, serta lektur dan khazanah pendidikan keagamaan melalui penelitian dan pengembangan bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan isu- isu aktual keagamaan;
 - c. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan pengguna;
 - d. Pengembangan riset pengukuran indikator kinerja unit teknis, dan penguatan pengembangan hasil riset pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan;
 - e. Peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan diklat tenaga administrasi, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan dengan kebutuhan unit



- pengguna;
- f. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an, pengelolaan Bayt Al-Qur'an dan dokumentasi;
 - g. Peningkatan kualitas dan kapasitas pengawasan aparatur, sistem pengawasan investigatif, dan pengawasan dengan pendekatan agama;
 - h. Peningkatan koordinasi dan komunikasi tindaklanjut hasil pemeriksaan dengan unit-unit bersangkutan; dan
 - i. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penguatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.

Strategi Kementerian Agama

Strategi yang dilaksanakan untuk merealisasikan arah kebijakan Kementerian Agama dituangkan dalam 11 program Kementerian Agama, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Ada tujuh kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
- b. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
- e. Pembinaan Administrasi Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN);
- f. Pembinaan Administrasi Umum; dan
- g. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Khonghucu.

Ada tiga kegiatan prioritas yang di-



laksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

- a. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
- b. Bimbingan Masyarakat Khonghucu; dan
- c. Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama.

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam meningkatkan kinerja aparatur Kementerian Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif.

Ada enam kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah I;
- b. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah II;
- c. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah III;
- d. Pengawasan Fungsional Inspektorat Wilayah IV;
- e. Pengawasan Fungsional Inspektorat Investigasi; dan

- f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Inspektorat.
4. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan tata kelola pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam penyediaan hasil penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan, serta peningkatan kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan.

Ada sembilan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penelitian Pengembangan Dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama, yaitu:

- a. Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan;
- d. Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan;
- e. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan;
- f. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan



- Agama dan Keagamaan;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan;
- h. Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan; dan
- i. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat.

5. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola pendidikan umat Islam.

Ada 5 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:

- a. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam;
- b. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah;
- d. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam; dan
- e. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam.



6. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung sistem informasi yang memadai, dan tata kelola yang baik dan bersih.

Ada tujuh kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, yaitu:

- a. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
- b. Pelayanan Haji Luar Negeri;
- c. Pembinaan Haji dan Umrah;
- d. Pengelolaan dana haji;
- e. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;
- f. Pelayanan Atase Haji di Jeddah; dan
- g. Pelayanan Misi Haji Indonesia di Arab Saudi

7. Program Bimbingan Masyarakat Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan



penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam.

Ada lima kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat;
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
- d. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

8. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen.

Ada lima kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;

- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen.

9. Program Bimbingan Masyarakat Katolik

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik.

Ada empat kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan
- d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.



10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu.

Ada lima kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu.

11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha.

Ada lima kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan Masyarakat Buddha, yaitu:

- a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
- b. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Agama Buddha;
- c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Buddha;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha.

C. Arah dan Strategi Badan Litbang dan Diklat

Sesuai arah kebijakan dan strategi nasional 2015-2019, dan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama 2015-2019, Badan Litbang dan Diklat menetapkan arah kebijakan dan strateginya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas litbang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan, yang dilakukan melalui:
 - a. Diversifikasi metodologi penelitian;
 - b. Peningkatan kualifikasi akademik dan spesialisasi/kepakaran di kalangan peneliti.



- c. Pengembangan budaya akademik di kalangan tenaga fungsional dan struktural;
 - d. Pengembangan sistem dan kerangka kerja kelitbangan; dan
 - e. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan data dan informasi kelitbangan.
2. Meningkatkan relevansi litbang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan dengan kebutuhan unit teknis yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama;
 - b. Penyelenggaraan litbang dengan prioritas riset permintaan (*research by demand*), riset pengukuran kinerja program unit-unit teknis, dan pengembangan hasil-hasil riset;
 - c. Pengkajian dan penalaahan isu-isu strategis bidang agama dan kasus-kasus keagamaan aktual;
 - d. Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan riset-riset yang bersifat mendadak (*research by accident*).
 3. Meningkatkan kualitas manajemen litbang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan, yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan litbang;
 - b. Penyusunan jadwal dan rencana penelitian secara matang;

- c. Penerapan disiplin dan ketaatan terhadap jadwal pelaksanaan dan pencapaian *output* litbang; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan administrasi litbang.
4. Meningkatkan sosialisasi hasil litbang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan, yang dilakukan melalui:
- a. Perluasan sasaran pengiriman hasil-hasil litbang kepada para pimpinan, unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama, perguruan tinggi, Perpustakaan Nasional, dan lembaga lain yang terkait;
 - b. Intensifikasi sosialisasi dan diseminasi hasil litbang melalui seminar, media massa, jurnal nasional dan internasional, serta website dan sosial media; dan
 - c. Pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri yang *concern* terhadap riset-riset sosial dan keagamaa,.
5. Meningkatkan kualitas diklat tenaga administrasi dan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, melalui:
- a. Peningkatan SDM penyelenggaraan diklat;
 - b. Peningkatan kualifikasi akademik dan spesialisasi/kepakaran di kalangan widya-iswara.
 - c. Peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan diklat



- d. Diversifikasi penyelenggaraan diklat melalui Diklat Di tempat Kerja (DDTK) dan Diklat Jarak Jauh (DJJ);
 - e. Pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan diklat;
 - f. Peningkatan kualitas sistem penjaminan mutu diklat;
 - g. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi diklat; dan
 - h. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana diklat;
6. Meningkatkan relevansi diklat tenaga administrasi dan diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas sistem Analisis Kebutuhan Diklat (AKD);
 - b. Pengembangan kebijakan kediklatan berdasarkan riset kebutuhan diklat;
 - c. Penyelenggaraan diklat dengan memprioritaskan diklat permintaan (*training by demand*) dan diklat syarat jabatan;
 - d. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan unit pengguna dan unit Pembina kepegawaian;
 - e. Peningkatan pelaksanaan evaluasi *pasca* diklat yang efektif;
 - f. Pengembangan jejaring kerja dan kerjasama penyelenggaraan diklat; dan
 - g. Peningkatan siklus keikutsertaan diklat.
 7. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil kediklatan, yang dilakukan melalui:
 - a. Perluasan sasaran akses informasi terhadap proses dan hasil diklat melalui pengiriman

- laporan kepada pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama;
- b. Penggunaan sistem aplikasi secara online dalam manajemen kediklatan seperti AKD online, DJJ online, Simdiklat, pendaftaran peserta line;
 - c. Pemanfaatan website dan media online lainnya dalam rangka memperkenalkan profil kelembagaan, arah kebijakan, program dan hasil diklat.
 - d. Peningkatan distribusi jurnal diklat Pusat dan UPT di daerah kepada para pengguna dan unsur-unsur terkait lainnya.
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, yang dilakukan melalui:
- a. Peningkatan manajemen pentashihan mushaf Al-Qur'an; dan
 - b. Peningkatan kualitas tenaga pentashih mushaf Al-Qur'an.
9. Meningkatkan kualitas pengkajian Al-Qur'an, yang dilakukan melalui:
- a. Peningkatan relevansi topik-topik pengkajian Al-Qur'an;
 - b. Diversifikasi pengkajian kitab suci Al-Qur'an;
 - c. Penguatan budaya akademik di kalangan tenaga fungsional dan struktural; dan
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan data dan informasi hasil kajian Al-Qur'an.



10. Meningkatkan sosialisasi hasil Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan pengkajian Al-Qur'an, yang dilakukan melalui:
 - a. Perluasan sasaran pengiriman laporan hasil pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan pengkajian Mushaf Al-Qur'an;
 - b. Penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan pengkajian Al-Qur'an;
 - c. Pengembangan jaringan kerjasama pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan pengkajian Al-Qur'an.
11. Meningkatkan kualitas pengelolaan Bayt Al-Qur'an dan dokumentasi, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas pameran;
 - b. Peningkatan pemeliharaan dan jumlah koleksi Bayt Al-Quran dan Museum Istiqlal; dan
 - c. Peningkatan kualitas dan jumlah koleksi Bayt Al-Quran.
12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas dukungan manajemen litbang dan diklat, yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan data dan informasi kelembagaan;
 - c. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan evaluasi dan pelaporan;
 - d. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan kepegawaian;
 - e. Peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai;

- f. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan tata kelola kelembagaan;
- g. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan keuangan;
- h. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan sarana prasarana; dan
- i. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan perpustakaan;
- j. Penerbitan jurnal dan majalah kelitbang dan kediklatan.

D. Kerangka Regulasi

Kegiatan litbang dan diklat mencakup dimensi yang sangat luas meliputi penguatan kebijakan dan penyiapan aparatur profesional di semua lini yang menjadi tugas Kementerian Agama. Untuk mencapai tujuan dan sasaran 2015-2019 diperlukan dukungan regulasi yang tepat. Berkenaan dengan itu, kerangka regulasi yang diperlukan sebagai berikut:

1. Penerbitan Regulasi/Kebijakan Teknis terkait dengan Tertib Pengelolaan Program dan Anggaran.

Kepala Badan Litbang dan Diklat dalam lima tahun terakhir menerbitkan instruksi berupa Surat Edaran di setiap awal tahun anggaran. Substansi yang dimuat dalam instruksi tersebut berupa sejumlah ketentuan penting yang harus dilakukan dan beberapa lainnya yang tidak boleh dilakukan para pimpinan dan pengelola keuangan di lingkungan Badan Litbang dan Diklat. Langkah kebijakan tersebut dapat dikatakan cukup efektif dalam menekan dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini ditunjukkan



antara lain dengan menurunnya temuan hasil pemeriksaan dari tahun ke tahun.

Peningkatan regulasi di bidang pengelolaan anggaran sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Kebijakan pengetatan ini juga dimaksudkan untuk menghindari potensi kerugian negara karena lemahnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan. Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu mendorong penguatan citra lembaga (*image building*) dan memberikan kontribusi penting dalam pencapaian laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini WTP.

2. Penerbitan Regulasi/ Kebijakan terkait Sistem Pembinaan Kepakaran Peneliti dan Widyaiswara

Peneliti sebagai pelaku riset yang paling berperan dalam menentukan kualitas dan produktivitas litbang. Tingkat penguasaan seorang peneliti terhadap bidang keilmuan akan sangat mempengaruhi performa penelitiannya. Hal itu karena secara substansial penelitian tidak berhenti pada temuan fakta-fakta, tetapi lebih jauh peneliti harus mampu menganalisa agar bisa menjelaskan kondisi atau konteks tertentu. Analisa terhadap fakta-fakta di lapangan memerlukan pendekatan dan perangkat teori tertentu, serta keahlian dalam menyampaikan hasil analisisnya kedalam bentuk narasi. Seorang peneliti ahli menguasai secara lebih mendalam sehingga hasil analisis risetnya memiliki perspektif lebih luas dengan tingkat kedalaman tertentu.

Peran peneliti dalam konteks litbang memiliki kesamaan dengan widyaiswara dalam diklat. Kualitas

dan kapasitas widyaiswara akan sangat mempengaruhi proses dan hasil diklat. Meskipun secara teoritis widyaiswara bukan satu-satunya sumber belajar di kelas, tetapi peranannya sejauh ini belum tergantikan oleh teknologi apapun dalam proses transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), transfer keahlian (*transfer of skill*) dan transfer perilaku (*transfer of attitude*). Peran widyaiswara yang sangat vital itu sekaligus menunjukkan tingginya tuntutan terhadap spesialisasi atau kepakaran pada bidang keilmuan tertentu.

3. Penerbitan Regulasi/Kebijakan terkait dengan Penyusunan Laporan Kegiatan Litbang dan Diklat

Penyusunan laporan merupakan salah satu tahap akhir dari setiap kegiatan. Fungsi-fungsi laporan sebagai sarana informatif, evaluatif, dokumentatif, dan rekomendatif menunjukkan keberadaan dokumen ini sangat strategis. Masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya jenis laporan yang harus disusun oleh Badan Litbang dan Diklat, dan sejauh ini belum tersedia pedoman yang baku. Akibatnya, laporan disusun sangat bervariasi sehingga menyulitkan dalam evaluasi dan analisis kinerja kelembagaan.

Badan Litbang dan Diklat perlu menerbitkan pedoman penyusunan laporan kegiatan yang dapat dipedomani sehingga memenuhi fungsi-fungsi laporan. Dalam penyusunan draft pedoman perlu dimasukkan materi tentang sistematika penulisan, teknik-teknik analisis, dan daftar dokumen yang harus dilampirkan.



4. Penerbitan Kebijakan/Regulasi terkait dengan Standardisasi Pelayanan Diklat.

Regulasi yang mendesak diterbitkan adalah penerapan standardisasi layanan diklat. Standardisasi pelayanan diklat menjadi penting untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan, memudahkan proses perencanaan, mendukung pengawasan dan pengendalian, dan menjadi acuan evaluasi kinerja diklat. Lebih dari itu, standarisasi juga sangat penting dalam rangka mencapai tingkat kepuasan maksimal bagi para penggunanya.

Materi yang perlu masuk dalam standardisasi pelayanan diklat antara lain: mekanisme dan prosedur diklat, kurikulum dan silabus, metodologi pembelajaran, kualifikasi pengajar, sarana prasarana, teknologi pembelajaran, dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu. Dalam penyusunan naskah tersebut melibatkan Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Agama, dan unit-unit teknis sebagai representasi pengguna layanan diklat.

E. Kerangka Kelembagaan

Kegiatan litbang dan diklat hanya dapat berjalan dengan baik jika didukung melalui kerangka kelembagaan yang kuat dan efektif. Berkenaan dengan itu, sejumlah upaya yang dilakukan, antara lain:

1. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi

Penguatan koordinasi dan komunikasi mencakup dua sasaran penting, yaitu ke dalam dan ke luar. Upaya ke dalam dimaksudkan untuk mendorong terbangunnya sinergi unit-unit di lingkungan Badan Litbang dan Diklat untuk secara

bersama-sama mengerahkan sumberdaya guna mencapai tujuan dan sasaran program. Unit-unit Pusat dan UPT diharapkan dapat saling mendukung dan mampu memberikan kontribusi terbaiknya. Koordinasi dan komunikasi juga dibangun untuk meningkatkan kemampuan lembaga dalam merespon perubahan, mengurangi kesalahan yang terjadi dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan pimpinan, dan menghindari duplikasi atau tumpang tindih kegiatan. Di luar itu, langkah kelembagaan ini penting untuk menciptakan alur dan suasana kerja yang kondusif.

Sementara itu, penguatan koordinasi dan komunikasi ke luar bertujuan untuk meningkatkan relevansi produk dengan kebutuhan pengguna, mengembangkan kerjasama litbang dan diklat, dan mempertajam kemampuan organisasi dalam membaca peta kebutuhan litbang dan diklat berdasarkan isu-isu strategis dan aktual. Langkah koordinasi ke luar ini menjadi penting pula agar produk-produk litbang dan diklat menemukan momentum yang tepat sehingga tidak kehilangan konteks dan urgensinya.

2. Restrukturisasi Pelaksanaan Tugas Unit

Pembagian tugas antara unit Pusat dan UPT di lingkungan Badan Litbang dan Diklat perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini didorong oleh kenyataan belum terbangunnya pembagian tugas secara lebih terstruktur dan terukur, sehingga masih terjadi adanya duplikasi dan tumpang tindih kegiatan, dan masih terdapat kegiatan yang tidak



kontributif dengan pencapaian *output* dan *outcome* di tingkat pusat. Kondisi ini terjadi salah satunya karena struktur UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat, bukan kepada Kepala Pusat. Sesuai dengan struktur tersebut UPT lebih menjalankan fungsi sebagai miniatur Badan Litbang dan Diklat yang bisa saja terlepas dari kegiatan Pusat.

Kondisi struktur kelembagaan yang masih terkendala itu membutuhkan langkah-langkah kebijakan yang mampu menjamin sinergi antara Pusat dan UPT. *Positioning* peran masing-masing dalam hubungan antara unit Pusat dan UPT perlu makin dipertegas. Puslitbang sesuai dengan level eselonnya, disamping melakukan tugas penelitian berskala nasional harus lebih besar memberikan perhatian terhadap pengembangan, sebagai tindaklanjut hasil penelitian yang akan menghasilkan draf-draf atau rancangan kebijakan siap pakai. Sementara itu, UPT litbang lebih diarahkan kepada kegiatan penelitian yang menghasilkan *output*.

Demikian halnya dengan peran Pusdiklat, di samping menyelenggarakan diklat untuk jenjang atau level tertentu dan berskala nasional, juga agar memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sistem kediklatan, penerapan standarisasi diklat, pengawasan dan pengendalian mutu diklat, dan evaluasi kinerja kediklatan. UPT kediklatan lebih diarahkan kepada pelaksana diklat di daerah sebagai *input* untuk mencapai *output* tertentu di tingkat Pusat.

3. Penguatan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan

Badan Litbang dan Diklat perlu menitikberatkan pelaksanaan tugas-tugas kelitbangan dan kediklatan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Kerjasama di tingkat Pusat dimaksudkan untuk membangun sinergi dan sinkronisasi kegiatan dengan para pengguna di tingkat Pusat sehingga dapat saling mendukung dan melengkapi. Kerjasama dengan daerah diperlukan mengingat sebagian kegiatannya dilaksanakan UPT, yang tentu perlu bersinergi pula dengan tuntutan lokal. Hal penting lainnya adalah pengembangan kerjasama dengan unsur pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai kebijakan yang efektif dan sumberdaya aparatur yang profesional sesuai tuntutan lokal.

Penguatan kerjasama dengan pemangku kepentingan akan memberikan dua keuntungan strategis. *Pertama* terbangunnya keselarasan litbang dan diklat dengan kebutuhan pengguna sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan. *Kedua*, keterlibatan para pemangku kepentingan akan memposisikan hasil litbang dan diklat sebagai produk bersama dimana mereka akan merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

4. Penguatan Agenda Reformasi Birokrasi

Penerapan reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik melalui perubahan atau pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama



menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia. Sedangkan dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), reformasi birokrasi adalah upaya untuk membangun aparatur birokrasi yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional,

Untuk mendorong pencapaian kinerja tahun 2014-2019, Badan Litbang dan Diklat berupaya melakukan berbagai penguatan program RB, antara lain melalui perbaikan budaya kerja, penyempurnaan pedoman dan kerangka kerja litbang dan diklat, perbaikan berbagai jenis layanan kelembagaan, dan sejumlah kegiatan lainnya.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Badan Litbang dan Diklat telah menetapkan dua sasaran strategis Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan. *Pertama*, meningkatnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan berbasis litbang yang ditandai dengan persentase hasil litbang yang dimanfaatkan. *Kedua*, meningkatnya ketersediaan aparatur Kementerian Agama yang profesional ditandai dengan nilai kinerja alumni diklat. Berkenaan dengan kedua outcome tersebut Badan Litbang dan Diklat menargetkan 75% tahun 2019 hasil litbang dimanfaatkan para pimpinan, unit-unit teknis Kementerian Agama, dan masyarakat. Sementara nilai kinerja alumni diklat tahun 2019 diharapkan mencapai kategori A.

Untuk mencapai 2 (dua) sasaran program tersebut Badan Litbang dan Diklat menetapkan 9 (sembilan) kegiatan beserta indikator kinerjanya periode Renstra 2015-2019 sebagai berikut:

1. Litbang Kehidupan Keagamaan
 - a. Jumlah penelitian evaluasi kebijakan bidang kehidupan keagamaan sebanyak 33 dokumen.
 - b. Jumlah penelitian bahan kebijakan bidang kehidupan keagamaan sebanyak 64 dokumen.
 - c. Jumlah penelitian isu-isu aktual bidang kehidupan keagamaan sebanyak 63 dokumen.



- d. Jumlah penelitian kehidupan keagamaan yang dimuat dalam jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebanyak 160 laporan.
 - e. Persentase hasil penelitian kehidupan keagamaan yang diakses pimpinan dan unit-unit teknis dan K/L lainnya serta masyarakat sebanyak 100%.
 - f. Jumlah pengembangan kehidupan keagamaan sebanyak 72 dokumen.
 - g. Jumlah pelayanan litbang kehidupan keagamaan sebanyak 54 dokumen.
2. Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- a. Jumlah penelitian evaluasi kebijakan bidang pendidikan agama dan keagamaan sebanyak 60 laporan.
 - b. Jumlah penelitian bahan kebijakan bidang pendidikan agama dan keagamaan sebanyak 97 laporan.
 - c. Jumlah penelitian isu-isu aktual bidang pendidikan agama dan keagamaan sebanyak 50 laporan.
 - d. Jumlah penelitian pendidikan agama dan keagamaan yang dimuat dalam jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebanyak 53 laporan.
 - e. Persentase hasil penelitian pendidikan agama dan keagamaan yang diakses pimpinan dan unit-unit teknis, dan K/L lainnya serta masyarakat sebanyak 100%.
 - f. Jumlah pengembangan pendidikan agama dan keagamaan sebanyak 150 dokumen.
 - g. Jumlah pelayanan litbang pendidikan agama dan keagamaan sebanyak 66 dokumen.

3. Litbang Lektur dan Khazanah Keagamaan
 - a. Jumlah penelitian evaluasi kebijakan bidang lektur dan khazanah keagamaan sebanyak 19 laporan.
 - b. Jumlah penelitian bahan kebijakan bidang lektur dan khazanah keagamaan sebanyak 32 laporan.
 - c. Jumlah penelitian isu-isu aktual bidang lektur dan khazanah keagamaan sebanyak 25 laporan.
 - d. Jumlah penelitian lektur dan khazanah keagamaan yang dimuat dalam jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebanyak 24 laporan.
 - e. Persentase hasil penelitian lektur dan khazanah keagamaan yang diakses oleh pimpinan dan unit-unit teknis, dan K/L lainnya serta masyarakat sebanyak 100%,
 - f. Jumlah pengembangan lektur dan khazanah keagamaan sebanyak 76 dokumen.
 - g. Jumlah pelayanan litbang lektur dan khazanah keagamaan sebanyak 32 dokumen.
4. Litbang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan
 - a. Jumlah penelitian evaluasi kebijakan bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan sebanyak 4 laporan.
 - b. Jumlah penelitian bahan kebijakan bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan sebanyak 16 laporan.



- c. Jumlah penelitian isu-isu aktual bidang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan sebanyak 16 dokumen.
 - d. Jumlah penelitian lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang dimuat dalam jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebanyak 4 laporan.
 - e. Persentase hasil penelitian lektur dan khazanah pendidikan keagamaan yang diakses pimpinan atau unit-unit teknis, atau K/L lainnya serta masyarakat sebanyak 100%
 - f. Jumlah pengembangan lektur dan khazanah pendidikan keagamaan sebanyak 32 dokumen
 - g. Jumlah pelayanan litbang lektur dan khazanah pendidikan keagamaan sebanyak 6 dokumen.
5. Diklat Tenaga Administrasi
- a. Jumlah aparatur Kementerian Agama yang lulus atau selesai diklat sebanyak 39.750 orang.
 - b. Jumlah pengembangan sistem kediklatan tenaga administrasi sebanyak 270 dokumen.
6. Diklat Tenaga Teknis Pendidikan
- a. Jumlah tenaga teknis pendidikan yang lulus atau selesai diklat sebanyak 63.265 orang.
 - b. Jumlah pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis pendidikan sebanyak 1.230 dokumen.
7. Diklat Tenaga Teknis Keagamaan
- a. Jumlah tenaga teknis keagamaan yang lulus atau selesai diklat sebanyak 13.380 orang.
 - b. Jumlah pengembangan sistem kediklatan tenaga teknis keagamaan sebanyak 240 dokumen.

8. Pentashihan Mushaf Al-Quran, Pengkajian Al-Qur'an, Pengelolaan Bayt Al-Qur'an, dan Dokumentasi.
 - a. Jumlah mushaf Al-Qur'an yang ditashih sebanyak 600 naskah.
 - b. Jumlah jurnal Suhuf LPMA sebanyak 10.000 eksemplar
 - c. Jumlah cetakan tafsir Al-Quran yang diterbitkan sebanyak 10.000 eksemplar.
 - d. Jumlah buku/booklet Lajnah yang dicetak sebanyak 5.000 eksemplar.
 - e. Jumlah pengkajian dan pengembangan Mushaf Al Qur'an sebanyak 30 dokumen.
 - f. Jumlah pengelolaan Bayt Al-Qur'an sebanyak 20 dokumen.
 - g. Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an sebanyak 600.000 orang.
 - h. Jumlah penelitian LPMA sebanyak 15 laporan.
9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat
 - a. Jumlah kegiatan administrasi perencanaan 270 dokumen.
 - b. Jumlah kegiatan administrasi keuangan sebanyak 270 dokumen.
 - c. Jumlah kegiatan administrasi ortala dan kepegawaian sebanyak 270 dokumen.
 - d. Jumlah kegiatan administrasi umum dan perpustakaan sebanyak 269 dokumen.
 - e. Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya sebanyak 10 dokumen.



- f. Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa sebanyak 93 orang.
- g. Jumlah pegawai yang berkualitas 1.338 orang.

B. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai sasaran program dan kegiatan tahun 2015-2019 dibutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Kerangka pendanaan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Pendanaan program litbang dan diklat bersumber dari APBN 2015-2019, terutama pendanaan yang berasal dari rupiah murni, yang berasal dari tiga fungsi, yaitu pelayanan umum, fungsi agama dan fungsi pendidikan.
2. Pendanaan dapat pula berasal dari kerjasama dengan mitra pembangunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 6
 Kerangka Pendanaan
 Program Litbang dan Diklat Tahun 2015-2019

Program/Kegiatan	Alokasi Dana (milyar rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Program Penelitian Pensembangan dan Pendidikan dan Pelatihan	463.981.167	581.295.434	750.403.640	1.027.217.965	1.492.224.181
1. Litbang Kehidupan Keagamaan	24.184.491	31.642.800	40.774.800	50.505.240	62.893.344
2. Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	31.913.366	41.397.411	50.636.782	63.592.121	77.001.352
3. Litbang Lektur dan Khazanah Keagamaan	21.741.620	25.798.500	27.829.500	29.920.500	33.009.000
4. Litbang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	-	16.390.500	17.202.750	19.553.251	20.509.090
5. Diklat Tenaga Administrasi	45.384.630	70.611.860	116.132.035	196.317.963	338.071.621
6. Diklat Tenaga Teknis Pendidikan	67.679.251	107.696.705	179.793.490	305.926.585	531.965.766
7. Diklat Tenaga Teknis Keagamaan	15.293.960	23.292.777	39.843.471	68.774.130	120.960.211
8. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	11.936.569	13.012.256	14.165.459	15.401.563	16.725.862
9. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	245.847.280	251.452.725	264.025.353	277.226.612	291.087.935



BAB IV PENUTUP

Renstra Badan Litbang dan Diklat 2015- 2019 ini agar menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja tahunan, sehingga akan lebih sistematis dan terarah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya. Berbagai kegiatan yang mendukung prioritas nasional tentu akan selalu diutamakan, selain yang secara langsung menjadi tanggung jawab Badan Litbang dan Diklat. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

MATRIKS RENSTRA BADAN LITBANG DAN DIKLAT TAHUN 2015-2019
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET VOLUME					ALOKASI (DALAM JUTAAN RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015-2019	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
025.11.04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan										296.508,4	328.996,2	355.511,7	384.646,2	414.206,2	1.779.868,7		
		Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan oleh pimpinan dan unit-unit teknis Kementerian Agama serta masyarakat		63%	67%	70%	73%	75%									
		Meningkatnya kompetensi aparatur Kementerian Agama yang mengikuti diklat	Persentase sumber daya manusia Pejabat Struktural, Fungsional tertentu, dan fungsional umum yang mengikuti Diklat		11%	22%	42%	71%	99%									
2109	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an										11.400,0	11.900,0	12.500,0	13.200,0	13.860,0	62.860,0	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	B
		Dokumen Pentashihan Mushaf Al-Qur'an									3.986,8	4.161,7	4.371,5	4.616,3	4.847,1			
		Jumlah Naskah Mushaf Al-Qur'an yang Ditashih	Naskah		120	120	120	120	120									
		Produk Lajnah yang diterbitkan									1.189,2	1.241,4	1.303,9	1.377,0	1.445,8			
		Jumlah Jurnal Suhuf Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Eksemplar		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
		Jumlah Cetakan Tafsir Al-Quran yang Diterbitkan	Eksemplar		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
		Jumlah Buku/Booklet Lajnah yang dicetak	Eksemplar		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									
		Dokumen pengkajian dan pengembangan Mushaf Al Qur'an									3.134,0	3.271,5	3.436,4	3.628,8	3.810,3			
		Jumlah Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Mushaf Al-Qur'an	Dokumen		6	6	6	6	6									
		Bayt Al Qur'an yang terkelola dan terdokumentasi									1.788,6	1.867,0	1.961,2	2.071,0	2.174,6			
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Bayt Al-Qur'an	Dokumen		4	4	4	4	4									
		Jumlah Pengunjung Bayt Al-Qur'an	Orang		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000									
		Laporan penelitian Lajnah									1.301,4	1.358,5	1.427,0	1.506,9	1.582,2			
		Jumlah Laporan Penelitian LPMA	Laporan		3	3	3	3	3									
2151	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi										45.400,0	47.700,0	50.000,0	52.500,0	55.125,0	250.725,0	Pusdiklat Tenaga Administrasi, dan Balai Diklat Keagamaan	B
		Alumni diklat Tenaga Administrasi									38.492,1	40.442,1	42.392,2	44.511,8	46.737,4			
		Jumlah Aparatur Kementerian Agama yang lulus atau selesai mengikuti Diklat	Orang		7.950	7.950	7.950	7.950	7.950									
		Dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Administrasi									6.907,9	7.257,9	7.607,8	7.988,2	8.387,6			
		Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Administrasi	Dokumen		54	54	54	54	54									
2152	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan										15.300,0	16.100,0	16.900,0	17.100,0	17.955,0	83.355,0	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan Balai Diklat Keagamaan	N
		Alumni diklat teknis fungsional keagamaan									8.008,0	8.426,7	8.845,4	8.950,1	9.397,6			
		Jumlah SDM Tenaga Fungsional Keagamaan yang lulus atau selesai mengikuti diklat	Orang		826	864	864	864	864									
		Alumni diklat teknis substantif keagamaan									6.131,4	6.452,0	6.772,6	6.852,7	7.195,4			
		Jumlah SDM Tenaga Teknis Keagamaan yang lulus atau selesai mengikuti diklat	Orang		1.754	1.836	1.836	1.836	1.836									

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET VOLUME					ALOKASI (DALAM JUTAAN RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015-2019	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
		Dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Teknis Keagamaan									1.160,6	1.221,3	1.282,0	1.297,1	1.362,0			
			Jumlah Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	Dokumen	48	48	48	48	48									
2153	Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan										24.200,0	25.400,0	26.700,0	28.000,0	29.400,0	133.700,0	Puslitbang Kehidupan Keagamaan, dan Balai Litbang Agama	B
		Laporan hasil penelitian Kehidupan Keagamaan									14.594,7	15.318,4	16.102,4	16.886,4	17.730,8			
			Jumlah Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Bidang Kehidupan Keagamaan	Laporan	6	6	7	7	7									
			Jumlah Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Bidang Kehidupan Keagamaan	Laporan	13	13	12	13	13									
			Jumlah Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Bidang Kehidupan Keagamaan	Laporan	11	12	13	13	14									
			Jumlah Laporan Penelitian Kehidupan Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional	Laporan	30	31	32	33	34									
			Persentase Laporan Hasil Penelitian Kehidupan Keagamaan yang Diakses oleh Pimpinan dan Unit-unit Teknis, dan K/L lainnya Serta Masyarakat	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%									
		Dokumen pengembangan Kehidupan Keagamaan									7.684,5	8.065,5	8.478,4	8.891,2	9.335,7			
			Jumlah Laporan Pengembangan Kehidupan Keagamaan	Dokumen	12	13	15	16	16									
		Dokumen Layanan kelitbangan bidang Kehidupan Keagamaan									1.920,8	2.016,0	2.119,2	2.222,4	2.333,5			
			Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang Kehidupan Keagamaan	Dokumen	9	10	11	12	12									
2154	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan										21.700,0	20.700,0	19.700,0	20.685,0	21.719,3	104.504,3	Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, dan Balai Litbang Agama	B
		Laporan hasil penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan									9.814,7	9.362,4	8.910,1	9.355,6	9.823,4			
			Jumlah Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan	Laporan	4	4	3	4	4									
			Jumlah Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan	Laporan	8	6	6	6	6									
			Jumlah Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan	Laporan	5	5	5	5	5									
			Jumlah Laporan Penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional	Laporan	4	4	4	6	6									
			Persentase Laporan Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Keagamaan yang Diakses oleh Pimpinan dan Unit-unit Teknis, dan K/L lainnya Serta Masyarakat	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%									
		Dokumen pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan									7.440,1	7.097,2	6.754,4	7.092,1	7.446,7			
			Jumlah Laporan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan	Dokumen	17	15	14	15	15									
		Dokumen Layanan kelitbangan bidang Lektur dan Khazanah Keagamaan									4.445,2	4.240,4	4.035,5	4.237,3	4.449,1			
			Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang Lektur dan Khazanah Keagamaan	Dokumen	12	5	5	5	5									

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET VOLUME					ALOKASI (DALAM JUTAAN RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015-2019	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS			
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
2155	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan										31.913,4	41.176,4	50.636,8	63.592,1	77.001,4	264.320,0	Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Balai Litbang Agama	N		
		Laporan hasil penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan										19.569,6	25.249,7	31.051,0	38.995,3	47.218,0				
			Jumlah Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan	Laporan	6	9	10	15	20											
			Jumlah Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan	Laporan	15	15	20	22	25											
			Jumlah Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan	Laporan	6	10	10	12	12											
			Jumlah Laporan Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional	Laporan	10	10	10	10	13											
			Persentase Laporan Hasil Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan yang Diakses oleh Pimpinan dan Unit-unit Teknis, dan K/L lainnya Serta Masyarakat	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%											
			Dokumen pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan										9.117,7	11.764,2	14.467,0	18.168,3	21.999,4			
	Jumlah Laporan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Dokumen	21	24	29	35														
	Dokumen Layanan kelitbang bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan										3.226,1	4.162,5	5.118,8	6.428,5	7.784,0					
	Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan	Dokumen	12	12	13	14	15													
2156	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat										74.044,8	75.877,1	79.670,9	83.654,5	87.837,2	401.084,5	Sekretariat Badan Litbang dan Diklat, Balai Litbang Agama, dan Balai Diklat Keagamaan	KL		
		Dokumen administrasi										66.262,1	67.901,8	71.296,8	74.861,8	78.604,8				
			Jumlah Dokumen Administrasi Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	54	54	54	54	54											
			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	54	54	54	54	54											
			Jumlah Dokumen Administrasi Ortala dan Kepegawaian yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	54	54	54	54	54											
			Jumlah Dokumen Administrasi Umum dan Perpustakaan yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	53	54	54	54	54											
			Jumlah Naskah Kebijakan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya	Dokumen	2	2	2	2	2											
			SDM kelitbang dan kediklat yang berkualitas										7.782,7	7.975,3	8.374,0	8.792,7	9.232,4			
	Jumlah pegawai yang mendapat beasiswa	Orang	14	14	20	20	25													
	Jumlah pegawai yang berkualitas	Orang	1.564	1.660	1.660	1.740	1.820													
5109	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan										72.550,2	76.177,7	83.201,3	87.361,4	91.729,4	411.020,0	Pusdiklat Tega Teknis Pendidikan dan Keagamaan, dan Balai Diklat Keagamaan	B		
		Alumni diklat teknis fungsional pendidikan										24.048,2	25.250,6	27.578,7	28.957,7	30.405,5				

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET VOLUME					ALOKASI (DALAM JUTAAN RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015-2019	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	K/L-N-B-NS-BS	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
			Jumlah SDM Tenaga Fungsional Pendidikan yang lulus atau selesai mengikuti Diklat	Orang	1.470	2.348	2.569	2.654	2.820									
		Alumni diklat teknis substantif pendidikan								42.193,7	44.303,4	48.388,2	50.807,6	53.347,9				
			Jumlah SDM Tenaga Teknis Pendidikan yang lulus atau selesai mengikuti Diklat	Orang	9.840	9.392	10.276	10.616	11.280									
		Dokumen pengembangan sistem kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan								6.308,3	6.623,7	7.234,4	7.596,1	7.975,9				
			Jumlah Pengembangan Sistem Kediklatan Tenaga Teknis Pendidikan	Dokumen	246	246	246	246	246									
5110	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan									0,0	13.965,0	16.202,8	18.553,3	19.579,0	68.300,0	Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, dan Balai Litbang Agama	B	
		Laporan hasil penelitian Pendidikan Lektur dan Khazanah Keagamaan								0,0	8.379,0	9.609,8	10.902,5	11.466,7				
			Jumlah Laporan Penelitian Evaluasi Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Laporan	-	1	1	1	1									
			Jumlah Laporan Penelitian Bahan Kebijakan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Laporan		5	5	5	5									
			Jumlah Laporan Penelitian Isu-isu Aktual Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Laporan		4	4	4	4									
			Jumlah Laporan Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Masuk ke dalam Jurnal Nasional dan/atau Internasional	Laporan		1	1	1	1									
			Persentase Laporan Hasil Penelitian Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan yang Diakses oleh Pimpinan dan Unit-unit Teknis, dan K/L lainnya Serta Masyarakat	Persentase	-	100%	100%	100%	100%									
		Dokumen pengembangan Pendidikan Lektur dan Khazanah Keagamaan								0,0	5.586,0	6.369,2	7.191,9	7.550,9				
			Jumlah Laporan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Dokumen	-	8	8	8	8									
		Dokumen Layanan kelitbangan bidang Pendidikan Lektur dan Khazanah								0,0	0,0	223,8	458,8	561,4				
			Jumlah Dokumen Pelayanan Litbang Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	Dokumen	-	-	2	2	2									

Jakarta, Februari 2015
Sekretaris,

Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi
NIP. 19660928 199403 1 006